

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih sebagai metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat melihat dan meneliti. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

#### **B. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pernikahan beda agama di tinjau dari hukum yang berlaku, dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkapkan atau menginformasikan data yang ada di kehidupan dalam bermasyarakat dengan cara menginterpretasikan, menguraikan dan menyimpulkan suatu yang ada di lapangan, serta menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh data atau gambaran yang ada di kehidupan bermasyarakat secara nyata mengenai bentuk pernikahan beda agama. Peneliti memilih judul diatas karena didasarkan pada pertimbangan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Serta adanya orang yang melakukan pernikahan beda agama, karena akan dorongan pribadi atau

lingkungan sekitar.dan undang-undang tentang perkawinan yang berlaku masih kurang maksimal.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau fenomenal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dari pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan. Fokus dalam penelitian ini sendiri merupakan bagaimana pernikahan yang dilakukan secara beda agama ditinjau dari hukum yang berlaku di indonesia. Pada dasarnya fokus penelitian memiliki tujuan sebagai pembatasan mengenai objek penelitian yang akan dilakukan agar pembahasannya tidak kemana-mana.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data sumber data sekunder sebagai unsur utama dan sumber data primer sebagai penunjang. Karena dalam penelitian ini fokus utamanya yaitu penelitian yuridis normatif, maka dari itu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer ataupun sekunder yang dikumpulkan.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum atau dokumen yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni :
  - a. Buku-buku hasil karya para sarjana,
  - b. Hasil-hasil penelitian,
  - c. Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum pelengkap yang mempunyai sifat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa indonesia, surat kabar, kamus hukum, situs-situs internet yang juga menjadi bahan bagi penelitian ini, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui Wawancara dan studi kepustakaan yang mana diperoleh data dari data sekunder yang bersifat pribadi maupun publik dan bahan pustaka, data sekunder merupakan data yang didapat dengan cara menyeleksi, mengumpulkan dan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*

## **G. Teknik Analisa Data**

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka dapat diadakana suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Data yang sudah terkumpul dari studi pustaka akan dianalisis kemudian diberi solusi penyelesaian. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.